



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Lamongan/12 Oktober 1988 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer di SMK AL-IMAN, tempat tinggal di RT 001 RW 004, Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/ Agama Islam Tanggal Lahir, Purwa Jaya/02 Mei 1996 (Umur 25 Tahun), , Pendidikan SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 001 RW 004, Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Juni 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 Januari 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 14/14/I/2015,
Tanggal 08 Januari 2015;

2. Bahwa sebelum menikah
Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah menikah
Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di
xxxxxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan
Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai
seorang anak yang bernama "Mau'izzatunnisa Irawan binti Bambang
Irawan", umur 5 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah
tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak
tanggal akhir Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan dari Pemohon;

b. Termohon lebih mementingkan kepentingan pribadinya;

6. Bahwa pada tanggal 10 November 2018, terjadi
pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut
diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah,
Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di
Kampung Purwa Jaya sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua
Termohon di xxxxxxx xxxxx xxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan
lebih kurang 2 tahun 8 bulan;

7. Bahwa Pemohon telah
berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga
Pemohon diantaranya kakak dan orang tua Pemohon juga Keluarga
Termohon yaitu Kakak dan orang tua Termohon telah berusaha
membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya melakukan penasehatan pada Pemohon untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor; 14/14/I/2015, 08 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan dan di tanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Margo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. **Suwondo bin Parjono**, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon jejak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saling mendiamkan yang disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa puncaknya November 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini sudah sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Tasmin bin Warimin**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon jejak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saling mendiamkan yang disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa puncaknya November 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini sudah sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dan Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggalmenunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal*

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Termohon dan Pemohon berdomisili dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang maka sesuai Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Suwondo bin Parjono dan Tasmin bin Warimin. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi II secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBG Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018, penyebabnya karena Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan hingga saat ini;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 8 bulan hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Maulina Nuril Izzati S.Sy. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Mukhlis, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)